BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Intansi

Sejarah pembangunan Bapeda dipaparkan secara bertahap berdasarkan keputusan dan periode waktu sebagai berikut :

1) **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang pembentukan Badan Perancangan Pembangunan Propinsi Jawa Barat.**

   Tugas Pokok BAPEDA ;

   a) Merumuskan rancangan pembangunan daerah propinsi Jawa Barat untuk jangka panjang,jangka pendek dan tahunan yang merupakan ;

      1) Pengisian rancangan pembangunan nasional dan pengarahan terhadap rancangan-rancangan pembangunan daerah tingkat II.
      2) Pedoman pokok bagi pemerintah daerah propinsi Jawa Barat dalam mengambil keputusan-keputusan dan kebijaksanaan dalam proses pembangunan daerah khususnya dalam penyusunan anggaran pembangunan daerah.
      3) Landasan informasi dan alat edukasi yang dapat menimbulkan daya kreasi serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

   b) Melakukan koordinasi,pengawasan dan penilaian regional terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah jawa barat, berdasarkan rancangan pembangunan di daerah Jawa Barat yang telah di sahkan.

c) Selalu mengadakan penilaian kembali serta penyempurnaan terhadap rancangan pembangunan daerah Jawa Barat, berdasarkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang telah di capai.

2) Keputusan Presiden RI No.15 tahun 1974 tanggal 18 maret 1974 tentang pembentukan BAPEDA.

Fungsi

Membantu Gubernur Kepala Daerah menentukan kebijaksanaan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Tugas

a) Pola dasar rencana pembangunan lima tahun daerah yang dalam garis besarnya brisikan tujuan,susunan prioritas dan strategi pembangunan.
b) Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana yang di biayai oleh daerah sendiri ataupun yang di usulkan kepada pemerintah pusat untuk di masukkan ke dalam program tahunan nasional.
c) Melakukan koordinasi perencanaan di antara dinas-dinas daerah,instansi-instansi vertical dan daerah-daerah tingkat II yang berada dalam lingkungan propinsi yang bersangkutan.
d) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan Direktorat Keuangan Daerah.
e) Mengadakan penelitian mengenai permasalahan dan sumber-sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
f) Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang di tugaskan oleh Gubernur Kepala Daerah.

3) **Keputusan Presiden RI no.27 tahun 1980 tanggal 29 maret 1980 tentang Pembentukan BAPEDA.**

BAPEDA Tingkat I adalah Badan staf yang langsung berada di bwah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.

Tugas

Membantu Gubernur/KDT I dalam menentukan kebujaksanaan di bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah Tingkat I serta penilaian atas pelaksanaannya.

Fungsi

a) Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri atas pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum PELITA.

b) Menyusun REPELITA DT I

c) Menyusun program program tahunan sebagai pelaksanaan rencana tersebut pada huruf a dan b yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan nasional.

d) Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi instansi vertical, Daerah daerah Tingkat II Badan badan lain yang berada dalam Wilayah Daerah Tingkat 1 yang bersangkutan.

e) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat 1 bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat 1.

f) Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.

g) Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.

h) Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.

i) Melakukan kegiatan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1.

4) Peraturan Daerah ProvinsiDaerah Tingkat 1 Jawa Barat no.6 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981 tentang pembentukan Badan Perencanaan Daerah

Badan Perencanaan Daerah Tingkat 1 adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat

Tugas

Membantu Gubernur atau Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah Tingkat 1 Jawa Barat.

Fungsi

a. Menyuusn RAPELITA Daerah

b. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah

c. Melakukan kegiatan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

d. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untukkepentingan perencanaan pembangunan di daerah.

e. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri atas pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum PELITA Daerah.

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 84 Tahun 2000 tanggal 25 September 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

a. Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud berbentuk badan dan atau kantor

b. Dalam menyelenggarakan tugas lembaga teknis daerah provinsi mempunyai fungsi :

1) Perimusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2) Pelayanan penunjang menyelenggarakan pemerintahan daerah
3) Lembaga teknis daerah provinsi Jawa Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalamlingkup tugasnya.

9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.

a) Lembaga Teknis Daerah adalah unsure penunjang pemerintahan daerah
b) Lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang kepala badan dan bertanggung jawab kepada gubernur melaluio sekretaris daerah.

Lembaga teknis daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan tertentu pemerintah

c) daerah sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan yang ditimpahkan kepada gubernur.

d) Dalam menyelenggrakan tugas pokoknya lembaga teknis daerah mempunyai fungsi:

1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lengkap tugasnya

2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah provinsi.

3.1.2 Logo Instansi



Gambar 3.1 Logo Bappeda

Lambang Jawa Barat secara keseluruhan adalah sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat. Kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah kujang.

Motto Jawa Barat

Motto Jawa Barat adalah Gemah Ripah Repeh Rapih, yang merupakan sebuah frasa berasal dari bahasa Sunda. Kata gemah-ripah dan repeh-rapih merupakan kata majemuk yang mempunyai arti sebagai berikut :

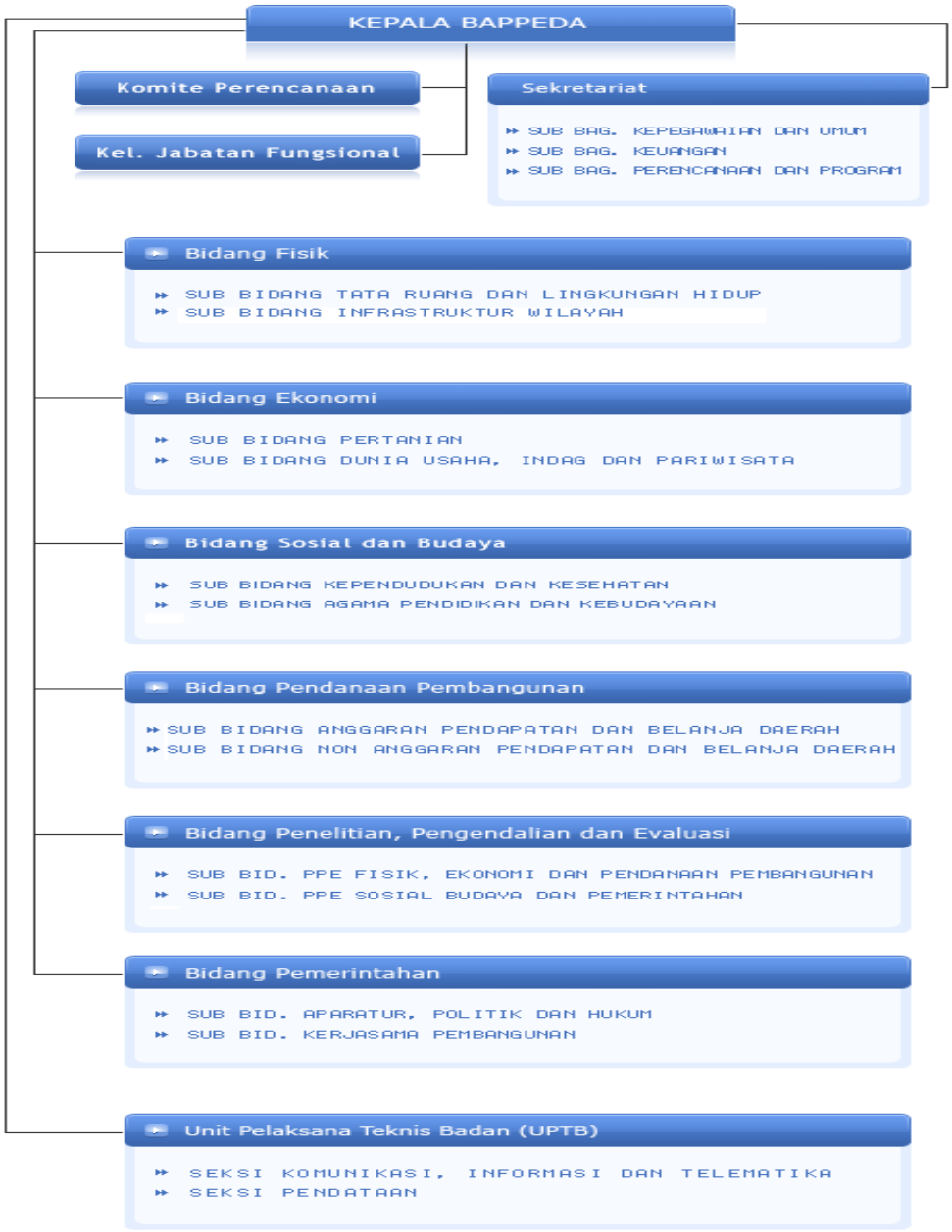
Gemah-ripah : subur makmur, cukup sandang dan pangan.

Repeh-rapih : rukun dan damai atau aman sentosa.

Arti bebas dari motto daerah Jawa Barat secara keseluruhan ialah menyatakan bahwa Jawa Barat merupakan daerah yang kaya raya dan subur makmur serta didiami oleh banyak penduduk yang hidup rukun dan damai.

3.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut dibentuk struktur organisasi PT. Terakorp Indonesia sebagai berikut :



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Bappeda

Perusahaan Bappeda terdiri dari beberapa bidang, yaitu ;

1) Sekretariat yang menangani arsip seketariat Bappeda.
    a) Sub Bag. Kepegawaian dan Umum
    b) Sub Bag. Keuangan
    c) Sub Bag. Perencanaan dan Program
2) Bidang Ekonomi yang mengurus arsip Bidang Perekonomian Regional
    a) Sub Bidang Pertanian
    b) Sub Bidang Dunia Usaha, Indag dan Pariwisata
3) Bidang Fisik yang mengurus arsip Bidang PRLH.
    a) Sub bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
    b) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah
4) Bidang Sosial mengatur tentang arsip Sosial Budaya
    a) Sub Bidang Kependudukan dan Kesehatan
    b) Sub Bidang Agama Pendidikan dan Kebudayaan
5) Bidang Pendanaan Pembangunan yang menangani arsip Bidang APP.
    a) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    b) Sub Bidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6) Bidang Penelitian Pengendalian dan Evaluasi mengurus tentang arsip Bidang Monitoring dan Evaluasi.

a) Sub Bid. Pre Fisik, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan

b) Sub Bid. Pre Sosial Budaya dan Pemerintahan

3.3 Deskripsi Kerja

3.3.1 Tugas BAPPEDA Jawa Barat

a) Merumuskan kebijakan perencanaan dan penilaian atas pelaksanaannya

b) Fasilitasi dan mediasi perencanaan daerah

c) Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas perencanaan daerah.

3.3.2 Fungsi BAPPEDA Jawa Barat

a) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (periode 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun).

b) Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Musrenbang Penyusunan RKPD.

c) Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi (tahunan) .

d) Menyusun dan menganalisis hasil evaluasi rencana pembangunan dari masing-masing SKPD Provinsi (periode tahunan dan lima tahunan).

e) Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota.

f) Melaksanakan pembinaan pada SKPD Provinsi dan BAPEDA Kabupaten/Kota melalui pemberian pedoman dan standar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, kualitas dan pengendalian.

g) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pada SKPD Provinsi serta BAPEDA Kabupaten/Kota.

h) Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (periode 15 tahun).

i) Menyusun data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

j) Memfasilitasi Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota se- Jawa Barat dan Forum SKPD Provinsi (periode 1 tahun).

k) Menyusun bahan dan keikutsertaan dalam Musrebang Tingkat Pusat, Musrenbang Nasional, Musrenbang Regional dan Musrenbang Perbatasan Antar Provinsi (periode 1 tahun).

l) Penelaahan kesesuaian Rencana Kerja SKPD, RKPD Provinsi dan tupoksinya (tahunan).

m) Menyusun Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan plafond Anggaran Sementara (tahunan).

n) Melaksanakan pendidikan dan latihan bagi aparat BAPEDA dengan memberikan bekal keterampilan profesional kemampuan teknis dan pengetahuan yang diperlukan bagi pelaksanaan keseluruhan siklus kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan Daerah.

o) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.